

**JUDICIAL REVIEW PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SATU ATAP OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT  
PERSPEKTIF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM KALIMANTAN  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:  
Anila  
1401130064**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM TATANEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)  
BANJARMASIN  
2018 M/ 1439 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anila  
NIM : 1401130064  
Tempat/ Tgl. Lahir : Binjai Punggal 2, 27 Oktober 1994  
Jurusan : Hukum Tatanebara Islam (Siyasah Syar'iyyah)  
/Strata Satu (S1)  
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Juni 2018  
Yang membuat pernyataan,



---

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: <i>Judicial Review Paraturan Perundang-Undangan Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.</i>
Ditulis oleh	: Anila
NIM	: 1401130064
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi	: Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Tahun Akademik	: 2017/2018
Tempat dan Tanggal Lahir	: Binjai Punggal 2, 27 Oktober 1994
Alamat	: JL. Kemiri, Gang Kemiri dalam No.101

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juli 2018.

Pembimbing I

Dr. Hj. Hayatun Na'imah M.Hum.  
NIP. 19740525/200312 2 004

Pembimbing II

Arie Sulistyoko, S.Sos. M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Mengatahui:

Ketua Prodi Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)

Ukhuwah Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Arie Sulistyoko, S.Sos. M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

---


## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Satu Atas Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan* ditulis oleh Anila, telah diujikan dalam Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juli 2018

dan dinyatakan LULUS dengan nilai predikat: A (Amat Baik) dengan nilai 84,9.



### Tim Pengaji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Imam Alfiannor, S.Ag, M.Hl. (Anggota)	2. 
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	3. 
4. Abdul Hafiz Sairazi, SHl, M.Hl. (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Anila.** 2018.,*Judicial Review* Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah M. Hum. dan (II) Arie Sulistyoko S.Sos, M.H.

**Kata Kunci:** judicial review, Mahkamah Konstitusi, perancang peraturan perundang-undangan

Penelitian ini bertolak karena adanya perbedaan pendapat dari anggota perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Bahwa *judicial review* peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *judicial review* peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang diperlukan dengan melakukan wawancara dan dokumenter/studi dokumen kepada informan, sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah data didapat, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut secara kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis memperoleh data, semua informan menyetujui bahwa *judicial review* Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan posisinya pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) dan (2), pada *hierarki* peraturan perundang-undangan. mengenai *judicial review* satu atap oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, yaitu ada delapan informan menginginkan *judicial review* peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dua informan lainnya menginginkan tetap dualisme pengujian oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

## *Moto*

*Percayalah, selalu saja ada jalan di setiap kesusahan, jika saja kamu ingin berusaha dan berdo'a*

*(NAJWA SHIHAB)*

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil A'lamin, atas rahmat dan hidayah-Nya, dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik atas ridha-Mu kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini untuk mereka yang istimewa dalam hidupku:

Dua orang yang paling aku sayangi dan ingin aku bahagiakan dunia dan akhirat. Ayah dan ibuku yang tidak akan terganti selamanya, terimakasih atas doa serta dukungan yang kalian curahkan selama ini, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari kalian. Kasih yang tak pernah pilih kasih, sayang yang tak pernah berpenghalang. Kalian adalah motivator terhebat bagiku. Ketika aku mulai goyah wajah kalian yang selalu memotivasku untuk bangkit kembali.

Guru, pengajar, serta pembimbing. Dosen pengajar dan guru-guruku terima kasih banyak selama ini dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu kepadaku, meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkanku, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Untuk dosen pembimbingku, terimakasih selalu membimbing dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini,

Saudara-saudara kandungku yang tercinta dan tersayang. Senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doa kepada adikmu ini, dan terima kasih kepada teman-teman HTN 2014 yang tak pernah bosan mendukung, menyemangatiku selama ini.

Orang-orang terdekatku, kakak Hariyadi dan Adikku Megawati, sahabat seperjuanganku Sariah, Lulu Atul Maymanah, Rokayah, Aliyafi'e, Fahrizal, Salahuddin, M. Aspar, Wahdini, Abdulah, Panji Sugesti, Nurul Huda, Arman Maulana, Zakir, teman di desa Kkn Mery Atul Keftiyah, Atun, Rizkan, Mazri, Karim, teman di Asrama Putri Balangan, Kaka Hilya, Kaka Irin, Kaka Fatma,

Linda Ariyani, Rahmi Istiqamah, Lini Hafizah, Wini Yuliarti, dan my Roommate Resda Maulida Agustina Teman suka dan Duka, Laode. . . *et al.* yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu. Terimakasih, kalian semua ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini. anak-anak asrama Balangan terimakasih sudah menjadi bagian dari hidupku”.

Akhir kata aku persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang aku sayangi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang Aamiin Ya Rabbal A'lamin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ȝ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ marbutah

- Apabila dimatikan ditulis h

هبّة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal pendek

ܹ	Kasrah	Ditulis	I
ܻ	fathah	Ditulis	A
ܼ	dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawīt al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
وَالصَّلَوةُ عَلَى أَكْرَمِ الْأَنْبِيَا وَالصَّلَوةُ عَلَى الْمَرْسَلِينَ وَالصَّلَوةُ عَلَى الْهُدَى وَاصْحَابِهِ  
اجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah swt, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Judicial Review Peraturan Perundangan Undangan Satu Atap* oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundangan Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Selatan. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin M.Hum. yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam Bapak Arie Sulistyoko S.Sos. M.H yang telah memberikan arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan Jurusan tersebut.
3. Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah M. Hum Selaku Pembimbing I dan Bapak Arie Sulistyoko S.Sos. M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari dan Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang baik bagi peneliti dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan pihak perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang telah membantu dan memberikan data-data kepada peneliti untuk skripsi ini.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 11 Juli 2018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
 <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>15</b>
A. Mahkamah Konstitusi .....	16
1. Pengertian Mahkamah.....	16
2. Pengertian Konstitusi .....	16
3. Sejarah pementukan Mahkamah Konstitusi.....	18
4. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.....	20
B. Kedudukan dan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi .....	22
1. Kedudukan Mahkamah Agung.....	22
2. Kewenangan Mahkamah Agung .....	23
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	25
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	26
C. <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi.....	30
D. <i>Judicial Review</i> Ketetapan MPR.....	32
1. Sejarah dan Alasan <i>Judicial Review</i> .....	32
2. <i>Review</i> dan <i>Preview</i> .....	33
E. Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Mengenai <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi .....	35
1. Jimly Asshidiqie.....	35
2. Ali Said.....	37

3. Moh Mahfud.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi penelitian .....	41
C. Data dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Identitas Informan dan <i>Judicial Review</i> Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundangan Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan .....	48
C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik .....	90
D. Analisis Data .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Simpulan .....	103
B. Saran-Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>126</b>